

# **PENJELASAN**

## **RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**

**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH**

**Jalan Pemuda Telp (0717) 92400  
Sungailiat Bangka**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia dan rahmat-Nya, penyusunan penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bangka tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah telah selesai dilaksanakan. Pengaturan Pajak Daerah dilakukan untuk meningkatkan local taxing power atau yurisdiksi pemajakan / kewenangan untuk merumuskan dan memberlakukan ketentuan perpajakan dengan tetap menjaga kemudahan berusaha di Daerah.

Penjelasan ini merupakan kajian yang disusun sesuai dengan kaidah penyusunan Naskah Akademik yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penyusunan penjelasan ini disusun dalam rangka untuk memberikan pembenaran secara akademis dan sebagai landasan pemikiran atas materi pokok Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang didasarkan pada hasil kajian (data) dan diskusi terhadap substansi materi muatan yang terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan hukum masyarakat akan pengaturan tentang penghapusan piutang pajak daerah.

Melalui penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah, Pemerintah Kabupaten Bangka berkomitmen untuk menyelesaikan piutang-piutang pajak daerah yang setiap tahunnya bertambah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat Kabupaten Bangka serta taat pada ketentuan peraturan perundangundangan. Penjelasan ini merupakan karya penelitian hukum yang terbuka untuk menerima masukan dan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaannya

Sungailiat,                      Desember 2024

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A.Latar Belakang.....	1
B.Identifikasi Masalah .....	2
C. Maksud dan Tujuan .....	2
D. Metode .....	3
E. Dasar Hukum .....	4
<b>BAB II GAMBARAN UMUM</b> .....	<b>7</b>
A. Piutang Pajak Daerah .....	7
B. Saldo Piutang PBB-P2 dan BPHTB.....	7
C. Saldo Piutang PBJT .....	8
D. Saldo Piutang Pajak Reklame .....	9
E. Saldo Piutang Pajak Air Tanah.....	10
F. Saldo Piutang Pajak MBLB .....	10
G. Saldo Piutang Pajak Sarang Burung Walet.....	10
<b>BAB III JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN</b> .....	<b>12</b>
A. Sasaran yang ingin diwujudkan .....	12
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	12
C. Ruang Lingkup Materi Muatan .....	12
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>26</b>
A. Kesimpulan .....	26
B. Saran .....	26

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I. PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang.**

Pemerintah Pusat Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu komponen utama PAD adalah Pajak Daerah. Oleh sebab itu untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah pemerintah pusat mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). UU HKPD diharapkan akan mampu mewujudkan desentralisasi fiskal yang adil, transparan, akuntabel, dan berkinerja. UU HKPD didesain untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan pemerataan layanan dan kesejahteraan dengan ditopang oleh keempat pilar UU HKPD: ketimpangan vertikal dan horisontal yang menurun, penguatan *local taxing power*, peningkatan kualitas belanja daerah, serta harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Pajak Daerah adalah iuran yang bersifat wajib yang dilakukan oleh seseorang, badan dan instansi kepada daerah, tanpa mendapatkan imbalan yang berdampak secara langsung, yang bersifat paksaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Pajak daerah merupakan salah satu aspek pendukung terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah selain dari aspek sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya. Pajak Daerah itu sendiri digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk pembangunan daerah. Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota harus mengefektifkan Pajak Daerah agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Piutang pajak daerah setiap tahunnya selalu meningkat, maka dari itu salah satunya untuk mengurangi piutang tersebut Pemerintah Kabupaten Bangka berupaya untuk menghapus piutang pajak secara bertahap dengan cara membuat Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah, bahwa masih terdapat piutang pajak yang harus ditanggung oleh Kabupaten Bangka. Permasalahan itu bisa terjadi karena ditemui

besarnya piutang pajak daerah yang ada di Kabupaten Bangka sulitnya melakukan validasi data yang dilakukan pemerintah daerah dan berbagai masalah dilapangan terkait penagihan piutang pajak daerah.

### **B. Identifikasi Masalah.**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, terdapat beberapa pokok permasalahan yang ditelaah dan menjadi urgensi penyelesaian penghapusan piutang pajak daerah yaitu :

1. Bagaimana prinsip dasar penghapusan piutang pajak daerah ?
2. Mengapa diperlukan Peraturan Bupati Bangka tentang tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah ?
3. Bagaimana argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis terkait urgensi pembentukan peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah ?
4. Bagaimana sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup serta arah jangkauan pengaturan Peraturan Bupati Bangka ini di Pemerintah Kabupaten Bangka?

### **C. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Penjelasan ini merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi kajian dan telaahan atas suatu permasalahan baik secara sosial maupun hukum terkait penghapusan piutang daerah di Kabupaten Bangka. Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan tersebut, tujuan penyusunan penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan merumuskan dasar pengaturan dan kerangka regulasi Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bangka tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah. Memuat informasi urgensi, konsepsi, landasan hukum, prinsip-prinsip yang digunakan serta pemikiran terkait norma-norma yang disajikan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Merumuskan perlu atau tidaknya membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah Kabupaten Bangka;
3. Menganalisis dan merumuskan landasan filosofis, sosiologis, yuridis

terkait pembentukan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka; dan

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup serta arah jangkauan pengaturan Peraturan Bupati Daerah tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka.

#### **D. Metode**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang bertujuan mencari kaedah, norma atau *das sollen*. Pengertian kaedah dalam hal ini meliputi asas hukum, kaedah hukum, sistem hukum dan peraturan hukum kongkrit khususnya terhadap seluruh perangkat perundang-undangan atau peraturan daerah yang berhubungan dengan Pajak Daerah. Selain itu, penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, karena dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang rinci tentang fokus yang diteliti dengan memanfaatkan norma-norma hukum yang ada, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yakni bahan hukum yang diperoleh dari bahan literatur dan dokumen-dokumen. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti Peraturan Perundang-Undangan terkait, bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang membantu menganalisis bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum tertier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia. Sumber data yang diperoleh dari bahan hukum berupa literatur, peraturan perundang-undangan, hasil kajian, dan hasil penelitian, yang kemudian dideskripsikan secara terstruktur dan sistematis.

Dalam penyusunan penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Bangka Daerah Kabupaten Bangka Tentang Tata Cara Penghapusan

Piutang Pajak Daerah ini sebelum bahan hukum dianalisis diadakan terlebih dahulu pengorganisasian terhadap bahan hukum sekunder yang didapat melalui studi dokumen, dan bahan hukum primer yang didapat melalui studi wawancara dengan narasumber.

Bahan hukum tersebut kemudian diklasifikasi dan dicatat secara sistematis dan konsisten untuk memudahkan analisisnya. Selanjutnya analisa dilakukan menyangkut isi dari bahan hukum dan informasi yang disajikan serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan dan substansi Rancangan Peraturan Bupati. Selanjutnya analisa dilakukan menyangkut isi dari bahan hukum dan informasi yang disajikan serta keterkaitannya dengan peraturan perundangundangan dan substansi rancangan peraturan Bupati yang dibuat, kemudian dilakukan kegiatan penyempurnaan dengan pihak instansi terkait penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bangka sesuai dengan mekanisme serta perundang-undangan yang berlaku.

#### **E. Dasar Hukum.**

Dasar Hukum penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6119);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor1 seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor2);
10. Peraturan Bupati Bangka Nomor 12 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 12).

11. Peraturan Bupati Bangka Nomor 16 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 16).
12. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 24).
13. Peraturan Bupati Bangka Nomor 26 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 26).
14. Peraturan Bupati Bangka Nomor 27 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan Ke Provinsi (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 27).

## BAB II GAMBARAN UMUM

### A. Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak per 31 Desember 2023 sebesar **Rp.18.716.146.536,95** yang merupakan piutang pajak yang telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan . Rincian Piutang pajak Daerah adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Piutang Pajak Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009	Jumlah Piutang Per 31 Desember 2023 (Rp)	No.	Jenis Piutang Pajak Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022	Jumlah Piutang Per 31 Desember 2023 (Rp)
1.	Pajak Hotel	265.971.226,00	1.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17.507.619.859,00
2.	Pajak Restoran	154.043.694,20	2.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00
3.	Pajak Hiburan	35.910.150,05	3.	<b>PBJT atas :</b>	
4.	Pajak Reklame	318.782.615,00		Makanan dan/atau Minuman	154.043.694,20
5.	Pajak Penerangan Jalan	6.829,34		Tenaga Listrik	6.829,34
6.	Pajak Parkir	0,00		Jasa Perhotelan	265.971.226,00
7.	Pajak Air Tanah	74.653.890,56		Jasa Parkir	0,00
8.	Pajak Sarang Burung Walet	171.175.000,00		Jasa Kesenian dan Hiburan	35.910.150,05
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	187.983.272,80	4.	Pajak Reklame	318.782.615,00
10.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17.507.619.859,00	5.	Pajak Air Tanah	74.653.890,56
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	6.	Pajak MBLB	187.983.272,80
			7.	Pajak Sarang Burung Walet	171.175.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>18.716.146.536,95</b>			<b>18.716.146.536,95</b>

### B. Saldo Piutang PBB-P2 dan BPHTB

Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB ) Per 31 Desember 2023 sebesar Rp 17.507.619.859,00 telah dilakukan pembayaran s.d tanggal 31 Mei 2024 sebesar Rp 198.916.266,00 sisa Piutang per 01 Juni 2024 sebesar Rp.17.308.703.593,00. Rekapitulasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Umur Piutang	Nilai Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB ) (Rp)
1.	Lancar ( < 1 Tahun )	2.751.264.645,00
2.	Kurang Lancar (1 - 2 Tahun)	2.149.002.732,00
3.	Diragukan (2 - 5 Tahun)	5.828.935.594,00
4.	Macet (> 5 Tahun)	6.778.416.888,00
	<b>Jumlah</b>	<b>17.507.619.859,00</b>

- Saldo Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Per 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp. 0,00

### C. Saldo Piutang PBJT

Saldo Piutang PBJT atas :

1. Piutang Makan dan/ atau Minuman Per 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp 154.043.694,20 telah dilakukan pembayaran s.d 31 Mei 2024 sebesar Rp.46.492.922,00 Sisa Piutang Per 1 Juni 2024 sebesar Rp. 107.550.772,20.

Rekapitulasi Piutang PBJT atas Makan dan/ atau Minuman yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada table berikut :

No.	Umur Piutang	Nilai Piutang PBJT atas Makan dan/ atau Minuman (Rp)
1.	Lancar ( < 1 Tahun )	39.748.892,00
2.	Kurang Lancar (1 - 2 Tahun)	27.000,00
3.	Diragukan (2 - 5 Tahun)	17.466.400,00
4.	Macet (> 5 Tahun)	96.801.402,20
	<b>Jumlah</b>	<b>154.043.694,20</b>

2. Piutang Tenaga Listrik Per 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp. 6.829,34 telah dilakukan pembayaran s.d 31 Mei 2024 sebesar Rp. 6.829,34 sisa Piutang Per 1 Juni 2024 Rp.0,00.

Rekapitulasi Piutang PBJT atas Tenaga Listrik yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada table berikut :

No.	Umur Piutang	Nilai Piutang PBJT atas Tenaga Listrik (Rp)
1.	Lancar ( < 1 Tahun )	-
2.	Kurang Lancar (1 - 2 Tahun)	6.503,19
3.	Diragukan (2 - 5 Tahun)	101,21
4.	Macet (> 5 Tahun)	224,94
	<b>Jumlah</b>	<b>6.829,34</b>

3. Piutang Jasa Perhotelan Per 31 Desember Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 265.971.226,00 telah dilakukan pembayaran s.d 31 Mei 2024 sebesar Rp. 7.095.000,00 Jadi sisa Piutang Per 1 Juni 2024 sebesar Rp. 258.876.226,00. Rekapitulasi Piutang PBJT atas Jasa Perhotelan yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada table berikut :

No.	Umur Piutang	Nilai Piutang PBJT atas Jasa Perhotelan (Rp)
1.	Lancar (< 1 Tahun )	1,00
2.	Kurang Lancar (1 - 2 Tahun)	-
3.	Diragukan (2 - 5 Tahun)	280.000,00
4.	Macet (> 5 Tahun)	265.691.225,00
	<b>Jumlah</b>	<b>265.971.226,00</b>

4. Piutang Jasa Parkir Per 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp. 0,00.
5. Piutang Jasa Kesenian dan Hiburan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 35.910.150,05 telah dilakukan pembayaran s.d Mei 2024 sebesar Rp.7.398.750,00 sisa piutang per 1 Juni 2024 sebesar Rp.28.511.400,05.

Rekapitulasi Piutang PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada table berikut :

No.	Umur Piutang	Nilai Piutang PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan (Rp)
1.	Lancar (< 1 Tahun )	6.000.000,00
2.	Kurang Lancar (1 - 2 Tahun)	-
3.	Diragukan (2 - 5 Tahun)	-
4.	Macet (> 5 Tahun)	29.910.150,05
	<b>Jumlah</b>	<b>35.910.150,05</b>

#### D. Saldo Piutang Pajak Reklame

Saldo Piutang Pajak Reklame Per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 318.782.615,00 telah dilakukan pembayaran s.d 31 Mei 2024 sebesar Rp.87.512.089,00 sisa piutang per 01 Juni 2024 sebesar Rp.231.270.526,00.

Rekapitulasi Piutang Pajak Reklame yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada table berikut :

No.	Umur Piutang	Nilai Piutang Pajak Reklame (Rp)
1.	Lancar (< 1 Tahun )	94.121.397,00
2.	Kurang Lancar (1 - 2 Tahun)	27.102.875,00
3.	Diragukan (2 - 5 Tahun)	75.532.737,00
4.	Macet (> 5 Tahun)	122.025.606,00
	<b>Jumlah</b>	<b>318.782.615,00</b>

#### E. Saldo Piutang Pajak Air Tanah

Saldo Piutang Pajak Air Tanah Per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 74.653.890,56 telah dilakukan pembayaran s.d 31 Mei 2024 sebesar Rp. 4.215.468,00 sisa piutang per 01 Juni 2024 sebesar Rp.70.438.422,56.

Rekapitulasi Piutang Pajak Air Tanah yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada table berikut :

No.	Umur Piutang	Nilai Piutang Pajak Air Tanah (Rp)
1.	Lancar (< 1 Tahun)	14.566.586,00
2.	Kurang Lancar (1 - 2 Tahun)	14.547.810,00
3.	Diragukan (2 - 5 Tahun)	38.372.924,46
4.	Macet (> 5 Tahun)	7.166.570,10
	<b>Jumlah</b>	<b>74.653.890,56</b>

#### F. Saldo Piutang Pajak MBLB

Saldo Piutang Pajak MBLB Per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 187.983.272,80 telah dilakukan pembayaran s.d 31 Mei 2024 sebesar Rp.144.377.540,00 sisa piutang per 01 Juni 2024 sebesar Rp. 43.605.732,80.

Rekapitulasi Piutang Pajak MBLB yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada table berikut :

No.	Umur Piutang	Nilai Piutang Pajak MBLB (Rp)
1.	Lancar (< 1 Tahun)	144.377.540,00
2.	Kurang Lancar (1 - 2 Tahun)	2.684.000,00
3.	Diragukan (2 - 5 Tahun)	32.730.000,00
4.	Macet (> 5 Tahun)	8.191.732,80
	<b>Jumlah</b>	<b>187.983.272,80</b>

#### G. Saldo Piutang Pajak Sarang Burung Walet

Saldo Piutang Pajak Sarang Burung Walet Per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 171.175.000,00 telah dilakukan pembayaran s.d 31 Mei 2024 sebesar Rp. 1.850.000,00 sisa piutang per 1 Juni 2024 sebesar Rp.169.325.000,00.

Rekapitulasi Piutang Pajak Sarang Burung Walet yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada table berikut :

No.	Umur Piutang	Nilai Piutang Pajak Sarang Burung Walet (Rp)
1.	Lancar (< 1 Tahun)	0,00
2.	Kurang Lancar (1 - 2 Tahun)	0,00
3.	Diragukan (2 - 5 Tahun)	0,00
4.	Macet (> 5 Tahun)	171.175.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>171.175.000,00</b>

Hal tersebut diatas dikarenakan tidak validnya data piutang pajak daerah karena masih tercatat besaran piutang pajak daerah. Sulitnya dalam penagihan piutang Pajak daerah. Terbatasnya sosialisasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya membayar Pajak Daerah ketidaktahuannya subjek dan objek pajak, NOP Ganda dan lain sebagainya mengakibatkan piutang pajak daerah bertambah.

### **BAB III**

#### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

##### **A. Sasaran Yang Ingin Diwujudkan**

Adapun sasaran yang akan diwujudkan dalam penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Bangka Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah yaitu untuk mengurangi piutang pajak daerah di Kabupaten Bangka agar kapasitas fiskal daerah dan kualitas belanja daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah saat kapasitas fiskal daerah meningkat, maka pendapatan asli daerah pun akan meningkat. Lebih khusus bahwa pengaturan penghapusan piutang pajak daerah dilakukan untuk meningkatkan local taxing power (kewenangan untuk merumuskan dan memberlakukan ketentuan perpajakan) dengan tetap menjaga kemudahan berusaha di daerah. Selain itu pembentukan peraturan tentang tata cara penghapusan piutang pajak daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu penentuan sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri dengan potensinya masing-masing.

##### **B. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Jangkauan dan arah pengaturan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah, meliputi Kriteria Penghapusan, Kadaluwarsa penagihan, Tata Cara Penghapusan Pajak Daerah, Penyisihan Piutang Pajak, wilayah dan kewenangan penghapusan.

##### **C. Ruang Lingkup Materi Muatan**

Berdasarkan sasaran, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bangka tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah, maka ruang lingkup materi muatan norma sebagai berikut:

###### **I. Ketentuan Umum**

Ketentuan Umum dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi pajak Daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah;
8. Penyisihan Piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang;
9. Penghapusan adalah tindakan menghapus piutang melalui penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan dari catatan piutang daerah;
10. Penghapusbukuan piutang adalah pengurangan piutang dan penyisihan piutang tak tertagih yang tercatat dalam neraca;
11. Penghapustagihan piutang adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana piutang;
12. Umur Piutang adalah jangka waktu dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelaporan;
13. Kualitas Piutang adalah hampiran atau ketertagihan piutang yang dapat diukur berdasarkan umur piutang dan/atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitor;
14. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu;
15. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita;

16. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak;
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
19. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
21. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
22. Pemeriksaan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk menguji tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

23. Pemeriksa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati diberi tugas untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang Pajak Daerah.
24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
25. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah;
26. Kedaluwarsa adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak daerah, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
27. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
28. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
30. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.;
31. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
36. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
37. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak;
38. *Force majeure* yang berarti “kekuatan yang lebih besar” adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindari;
39. Nilai Bersih Piutang adalah jumlah bersih piutang yang diperkirakan dapat ditagih;

## II. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

### 1. Maksud

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dimaksudkan agar dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penghapusan piutang Pajak Daerah demi terciptanya piutang pajak daerah yang bersih dalam neraca keuangan daerah.

### 2. Tujuan

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam penghapusan piutang pajak daerah agar tercapai proses penghapusan piutang pajak daerah yang transparan, komprehensif, aktual dan akuntabel.

### 3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penghapusan piutang pajak daerah adalah penghapusbukuan dan penghapustagihan semua jenis pajak yang menjadi kewenangan Kabupaten Bangka.

### III. Kriteria Penghapusan Pajak Daerah

1. Piutang pajak daerah yang dapat dihapuskan adalah piutang yang tercantum dalam :
  - a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);
  - b. Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD);
  - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
  - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)
  - e. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
  - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Surat Putusan Peninjauan Kembali; dan
  - g. Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2, dan Aset Sitaan.
2. Piutang pajak daerah untuk wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, adalah :
  - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, diperkuat dengan pernyataan pemerintah setempat;
  - b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - c. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;
  - d. Wajib Pajak menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukan dan telah memiliki ketetapan hukum dari Instansi yang berwenang;
  - e. Wajib Pajak terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari Instansi yang berwenang;
  - f. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa;
  - g. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*;

- h. Hak untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati;
  - i. Wajib Pajak atau penanggung Pajak tidak dapat diketemukan lagi karena Wajib Pajak/Penanggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi dan/atau Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
  - j. Objek PBB-P2 rusak berat sehingga tidak mungkin difungsikan kembali yang didukung dengan surat keterangan dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang;
  - k. Objek Pajak tidak ditemukan; dan
  - l. Ketetapan Pajak Ganda/Double.
3. Piutang Pajak Daerah untuk Wajib Pajak yang berbentuk Badan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, adalah:
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
  - b. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa;
  - c. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;
  - d. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*, dan
  - e. Hak untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

#### IV. Kadaluwarsa Penagihan

Kadaluwarsa penagihan meliputi :

- 1. Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- 2. Kadaluwarsa penagihan pajak tertanggung apabila;
  - a. Diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa;
  - b. Ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung

3. Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan surat Paksa, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
4. Pengakuan hutang pajak secara langsung adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
5. Pengakuan hutang pajak secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.
6. Kedaluwarsa penagihan piutang pajak, dapat dihapuskan apabila tercantum dalam :
  - a. SPPT-P2;
  - b. SKPD;
  - c. SKPDKB;
  - d. SKPDKBT;
  - e. STPD;
  - f. Surat Keputusan Pembetulan;
  - g. Surat Keputusan Keberatan;
  - h. Surat Keputusan Banding; atau
  - i. Surat lain yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

#### V. Tata Cara Penghapusan Pajak Daerah

- a. Penelitian Setempat dan Penelitian Administrasi
  1. Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak tidak dapat ditagih lagi, wajib dilakukan penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah.
  2. Penelitian dilakukan oleh Tim Verifikasi dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
  3. Laporan hasil penelitian harus menguraikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak daerah yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.
  4. Tim verifikasi disusun dan dibentuk dari Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dari masing-masing jenis Pajak Daerah.

b. Pengusulan Penghapusan Piutang Pajak

1. Berdasarkan hasil penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi, Tim Verifikasi membuat usulan penghapusan piutang pajak daerah.
2. Usulan penghapusan piutang pajak daerah disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah.
3. Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak daerah, Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah:
  - a. Menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak daerah; atau
  - b. Mengusulkan penghapusan piutang pajak daerah kepada Bupati.
4. Berdasarkan usulan penghapusan piutang wajib pajak daerah, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
5. Keputusan Bupati untuk menghapus piutang pajak daerah
6. Keputusan Bupati dengan Kriteria :
  - a. Keputusan Bupati, untuk jumlah dibawah atau sama dengan Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) per penanggung hutang; dan
  - b. Keputusan Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka, untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) per penanggung hutang.
7. Jenis dan bentuk surat, dokumen dan/atau daftar yang diperlukan dalam rangka pengusulan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

c. Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah, Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah melakukan :

- a. Penetapan rincian atau besarnya penghapusan piutang pajak daerah;

- b. Hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

## VI. Penyisihan Piutang Pajak Daerah

### a. Penyisihan Piutang terdiri dari :

1. Penyisihan piutang pajak daerah bertujuan untuk menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan (*net realizable value*)
2. Nilai bersih piutang pajak daerah yang dapat direalisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari piutang pajak daerah dikurangi dengan penyisihan piutang pajak daerah.
3. Penyisihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan penghapusan piutang pajak daerah.

### b. Tata Cara Penyisihan Piutang Pajak

1. Tata cara penyisihan piutang pajak daerah dilakukan dengan tahapan :

- a. penentuan kualitas piutang pajak daerah;
- b. penentuan besaran penyisihan piutang pajak daerah;
- c. pencatatan penyisihan piutang pajak daerah;
- d. pelaporan penyisihan piutang pajak daerah;
- e. penghapusan piutang pajak daerah.

### 2. Kualitas Piutang Pajak Daerah

- a. Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian, Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah, wajib menilai kualitas piutang pajak daerah agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sehingga hasil penagihan piutang yang telah disisihkan dapat direalisasikan.
- b. Penilaian kualitas piutang pajak daerah, dilakukan berdasarkan kondisi piutang pajak daerah pada tanggal laporan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. Penilaian kualitas piutang pajak daerah dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya :
    1. Jatuh tempo piutang pajak; dan/atau
    2. Upaya penagihan
  - b. Menetapkan kriteria kualitas piutang pajak daerah :
    1. Kualitas lancar, ditentukan dengan kriteria :
      - a) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau

- b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
- c) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
- d) Wajib Pajak Liquid; dan/atau
- e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau banding; dan/atau
- f) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan khusus untuk pajak daerah yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*).

2. Kualitas kurang lancar, ditentukan dengan kriteria :

- a) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
- b) Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal STPD pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
- c) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- d) Wajib Pajak mengajukan keberatan atau banding; dan/atau
- e) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan khusus untuk pajak daerah yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*)

3. Kualitas diragukan, ditentukan dengan kriteria :

- a) Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
- b) Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal STPD kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
- c) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
- d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuidasi; dan/atau
- e) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan khusus untuk pajak daerah yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*).

4. Kualitas macet, ditentukan dengan Kriteria :

- a) Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
- b) Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau

- c) Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
  - d) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - e) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- c. Besaran Penyisihan Piutang Pajak Daerah
 

Besaran penyisihan piutang pajak daerah ditentukan sebagai berikut:

  - a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) dari piutang dengan kualitas lancar;
  - b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
  - c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
  - d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- d. Pencatatan Penyisihan Piutang Pajak Daerah
  - 1. Pencatatan penyisihan piutang pajak daerah dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan piutang.
  - 2. Pencatatan penyisihan piutang pajak daerah dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (bruto).
- e. Pelaporan Penyisihan Piutang Pajak Daerah
  - 1. Pelaporan penyisihan piutang pajak daerah adalah penyisihan piutang pajak daerah tidak tertagih.
  - 2. Pelaporan penyisihan piutang pajak daerah berdasarkan hasil pencatatan penyisihan piutang pajak daerah.
  - 3. Pelaporan penyisihan piutang pajak daerah dibuat dalam bentuk jurnal terpisah dari piutang pajak daerah yang masih bisa ditagih.
- f. Penghapusan Piutang Pajak Daerah
  - 1. Penghapusan piutang pajak daerah meliputi :
    - a. Penghapusbukuan; dan
    - b. Penghapustagihan.
  - 2. Penghapusbukuan, dilakukan dengan pertimbangan antara lain :

- a. Piutang melampaui batas umur (kedaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas piutang macet; dan/atau
  - b. Wajib Pajak tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau
  - c. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*); dan/atau
  - d. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
  - e. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Wajib Pajak memang benar – benar sudah tidak memiliki harta kekayaan lagi; dan/atau
  - f. Wajib Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau
  - g. Wajib Pajak tidak ditemukan, dan/atau tidak pemilik objek pajak tidak diketahui, dengan disertakan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
  - h. dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada Wajib Pajak tidak lengkap atau tidak dapat di telusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya (*force majeure*) dengan disertakan surat keterangan/pernyataan Walikota; dan/atau
3. Penghapusbukuan tidak menghilangkan hak tagih dan terhadap piutang yang telah dihapusbukuan masih dicatat dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
  4. Penghapustagihan dilakukan dengan :
    - a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/wajib pajak daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih aman, misalnya kredit UKM yang tidak mampu dibayar; atau
    - b. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit; atau

- c. Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal dan tidak mungkin diterapkan, misalnya kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas penyertaan, dijual, jaminan lelang; atau
- d. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum; atau
- e. Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

#### VII. Wilayah dan Kewenangan penghapusan

Wilayah dan kewenangan penghapusan piutang pajak daerah adalah Wilayah Kabupaten Bangka.

#### VIII. Ketentuan Penutup

Peraturan Pemerintah Kabupaten Bangka mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Kabupaten Bangka ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang dan uraian yang telah dijabarkan dalam bab-bab penyusunan penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pihak BPPKAD Kabupaten Bangka telah berupaya melakukan penagihan atas Piutang Pajak Daerah di Kabupaten Bangka, akan tetapi masih saja piutang pajak daerah setiap tahunnya bertambah.

1. Penagihan pajak daerah akan terus dilakukan untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah di Kabupaten Bangka, seiring berjalannya penagihan terkait piutang pajak daerah ini banyak masalah-masalah yang belum dapat diselesaikan ataupun kendala dengan kebijakan penghapusan piutang pajak daerah.
2. Tindak lanjut dalam menyelesaikan Piutang Pajak daerah melalui evaluasi data MCP KPK setiap tahunnya.
3. Tersusunnya Peraturan Bupati sebagai bentuk aspek legalitas yang memberikan kepastian hukum dan berkeadilan dalam penghapusan piutang pajak daerah.

#### B. Saran

Dari beberapa kesimpulan di atas, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bahwa Pembentukan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah harus segera dibentuk mengingat evaluasi MCP KPK setiap tahunnya di Pemerintah Kabupaten Bangka.
2. Dalam pembentukan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah agar disatukan persepsi atau pemahaman yang sama sehingga tidak salah dalam pelaksanaannya dengan meningkatkan kerja sama dan koordinasi diantara pemangku kepentingan, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat, juga diperlukan peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam bidang keuangan daerah khususnya perpajakan.

3. Selain itu untuk kesempurnaan penyusunan penjelasan perlu dilengkapi dengan kegiatan diskusi atau Focus Group Discussion dan rapat dengar pendapat dengan pemangku kepentingan terkait untuk mengeksplorasi kebutuhan hukum serta permasalahan yang spesifik yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas untuk menghindari pemaknaan (penafsiran) yang salah dari peneliti atau konsultan terhadap permasalahan disebabkan subjektivitas peneliti dalam penyusunan penjelasan Rancangan Peraturan Bupati ini.